



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK -----, tempat tanggal lahir -----, 16 April 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Sumatera Barat, alamat elektronik -----@gmail.com / 0813XXXXX selanjutnya disebut Penggugat;

l a w a n

TERGUGAT, -----, 18 Juli 1982 umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di -----, Sumatera Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Februari 2024, yang terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., didaftar pada hari yang sama, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 September 2015, Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Tergugat di -----, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut dihadiri oleh Qadhi Nikah yang bernama ----- yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah anak laki-laki dari paman seapak seibu yang bernama -----, dikarenakan ayah

Halaman 1 dari 7 Hal.Pent No 169/Pdt.G/2025/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat sudah meninggal dunia dan Penggugat juga tidak mempunyai saudara laki-laki Kandung, saksi nikah adalah dua orang laki-laki masing-masing bernama; ----- beralamat di -----, Provinsi Sumatera Barat, ----- beralamat di Desa Bato, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Bara dengan mas kawin berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai serta saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda cerai hidup dengan suami pertama Penggugat hal ini dibuktikan dengan Akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor: **0011/AC/2015/PA.Prm**, dan berumur 37 tahun, sedangkan Tergugat berstatus Duda dengan Istri siri pertama Tergugat yang berumur 33 tahun;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di -----, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; -----, tempat tanggal lahir : -----, 16 Juni 2016 saat ini berada dibawah pengasuhan Penggugat;

6. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;

7. Bahwa bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada karena tidak pernah mendaftar di Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah, sedangkan saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah tersebut dari Pengadilan Agama Pariaman guna untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;

8. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak bulan Oktober tahun 2015, tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan

Halaman 2 dari 7 Hal.Pent No 169/Pdt.G/2025/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang disebabkan oleh: Penggugat telah ditipu oleh Tergugat, dimana sebelum Nikah Tergugat telah berbohong dengan mengatakan bahwa status Tergugat saat itu Jejaka, tapi setelah menikah ketahuan kalau Tergugat sudah pernah menikah Siri dengan perempuan lain;,, Penggugat menikah dengan Tergugat karena dijodohkan, dan Tergugat selalu mendesak Penggugat untuk segera menikah setelah pertama kali berkenalan, dimana setelah bertemu Tergugat langsung, Penggugat merasa seperti orang linglung yang patuh saja saat di minta untuk nikah;,, Tergugat setelah menikah, tidak pernah memberi nafkah lahir karena ternyata Tergugat saat itu Pengangguran, sehingga untuk biaya rumah tangga terpaksa Penggugat menggunakan uang tabungan dari anak-anak Penggugat dengan Suami pertama Pengguga, Tergugat ketahuan suka main perempuan di luar, dan hal itu Penggugat ketahui dari keluarga Penggugat yang melihat Tergugat jalan sama perempuan lain yang tidak Penggugat ketahui siapa orangnya dan juga Penggugat pernah mendapati ada SMS masuk di Handphone Tergugat yang isi chat nya mesra;

9. Bahwa puncak terakhir pertengkaran terjadi pada bulan Desember tahun 2015, yang mana saat itu Penggugat sedang Hamil anak Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak juga pernah mau mengasih nafkah lahir untuk biaya rumah tangga, dan malah Tergugat ketahuan lagi bermain perempuan di luar rumah dan hal ini Penggugat ketahui dari chat di Handphone Tergugat, dimana saat itu Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat, dan Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi dari kediaman bersama;

10. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2015, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 9 (sembilan) tahun 2 (dua) bulan lamanya, sampai sekarang;

11. Bahwa sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di -----, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat

Halaman 3 dari 7 Hal.Pent No 169/Pdt.G/2025/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang bertempat tinggal di -----, Provinsi Sumatera Barat (Fitra Loundry, depan SD 06 Cimparuh);

12. Bahwa usaha damai pernah Penggugat dan Tergugat usahakan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Agama Pariaman cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2015, di rumah orang tua Tergugat di -----, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat secara pribadi datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat ke alamat Tergugat, ternyata sesuai berita acara panggilan dan setelah dikonfirmasi oleh majelis kepada Penggugat bahwa alamat Tergugat yang tertuang didalam gugatan Penggugat bukan lah alamat yang sebenarnya melainkan alamat keluarga pihak

Halaman 4 dari 7 Hal.Pent No 169/Pdt.G/2025/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mencabutan perkara karena alamat Tergugat tidak dikenal;

Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara, oleh karena pencabutan perkara atas keinginan Penggugat, maka majelis hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara dan akan mengusahakan alamat tergugat yang sebenarnya, dengan alasan tersebut majelis berpendapat bahwa pencabutan perkara dari Penggugat sudah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka dapat dikabulkan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 5 dari 7 Hal.Pent No 169/Pdt.G/2025/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA Prm dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk mencatat pencabutan ini didalam register yang disediakan;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh **H.Muzakkir, SH.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Armen Ghani, S.Ag., M.A., dan Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan **Rini Anggawati, S.H.**, sebagai Panitera Sidang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H.Muzakkir, SH.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Armen Ghani, S.Ag., M.A

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.

Panitera Sidang,

Meirita, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00	
2. Proses	Rp	75.000,00	
3. Panggilan	Rp	12.000,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
		Rp	157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lituranga

Halaman 7 dari 7 Hal.Pent No 169/Pdt.G/2025/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)